

**FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
(RANGKAP DUA)**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat Pelayanan Informasi Publik

Jalan Jend. Sudirman No. 41-42 Lt.4 Temanggung Kode Pos No. 56216

Telp. (0293) 4961389

**TEMANGGUNG**

**FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

No. Pendaftaran *(diisi petugas)\**: 001/PIP-PPID/V/2024

**Nama** : DPP Aliansi Garuda Muda Pantura

**Alamat** : Desa Wonokerso RT 02 RW 06 Kec. Kandeman Kabupaten Batang  
Jawa Tengah

**Pekerjaan** : Lembaga Swadaya Masyarakat

**Nomor Telepon/Email** : 088238364450/ dppgnppi022@gmail.com

**Rincian Informasi yang Dibutuhkan** : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (lengkap dengan lampirannya, seperti Lampiran Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) Tahun 2021, 2022, 2023

**Tujuan Penggunaan Informasi** : Bahan kajian dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah

**Cara Memperoleh Informasi\*\*** : 1.  Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat  
2.  Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/ Softcopy)\*\*\*

**Cara Mendapatkan Salinan Informasi\*\*\*** : 1.  Mengambil  
2.  Kurir  
3.  Pos  
4.  Faksimili  
5.  Email

Temanggung , 8 Mei 2023

**Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Permohonan)**

Noor Azizah Ratna Farida

**Pemohon**

ttd.

Dewi Nur cahyawati



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
ALIANSI GARUDA MUDA PANTURA  
( DPP - AGMP )**



Sekretariat Jenderal:

Desa Wonokerso RT 002 RW 006 Kec. Kandeman, Kab. Batang - Jawa Tengah  
Telp. 0882 0064 61285; 0882 3836 4450

Batang, 22 April 2024

Nomor : 137 /AGMP /IV/ 2024  
Lampiran : - bendel  
Perihal : **Permohonan Informasi Publik**

Kepada Yth.  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI ( PPID )  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Di Temanggung**

Dasar :

1. Undang – undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang – undang nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Berdasarkan peraturan perundangan diatas, dengan ini,kami mengajukan permohonan informasi publik berupa soft copy:

- 1) Peraturan Bupati Purbalingga tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Purbalingga (Penjabaran Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah) tahun anggaran 2021 (**lengkap dengan lampirannya**, seperti Lampiran Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut uruan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan )
- 2) Peraturan Bupati Purbalingga tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Purbalingga (Penjabaran Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah) tahun anggaran 2022 (**lengkap dengan lampirannya**, seperti Lampiran Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut uruan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan )
- 3) Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 ( **perubahan terakhir, lengkap dengan lampirannya**), seperti; Lampiran Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan; lampiran Hibah dan lain – lain.


Tujuan meminta dokumen:

**Bahan kajian dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Dokumen mohon dikirim ke:

- a. Email : dppgnppi022@gmail.com
- b. WhatsApp : 088 238 364 450

Hal – hal mengenai Informasi dan keadministrasian lebih lanjut dapat menghubungi email dan whatsapp diatas. Demikian permohonan informasi publik ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

  
**DEWI NUR CAHYAWATI**  
Ketua Umum

Dewan Pimpinan Pusat  
Aliansi Garuda Muda Pantura  
( DPP - AGMP )



  
**SUS IRIANTO, S.H**  
Sekretaris Umum

Tembusan Yth :

1. Komisi Informasi provinsi Jawa Tengah
2. Arsip

11:54 78%  
Hari ini  
10:50 AM

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN BATANG

NIK : 3324155303780001  
Nama : DEWI NURCAHYAWANTI  
Tempat/Tgl Lahir : KENDAL, 13-03-1978  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : BAKALAN  
RT/RW : 012/003  
Kel/Desa : BAKALAN  
Kecamatan : KANDEMAN  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BATANG  
10-01-2018

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN BATANG

NIK : 3325111508630001  
Nama : SUS IRIYANTO  
Tempat/Tgl Lahir : PEKALONGAN, 15-08-1963  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A  
Alamat : JL AKASIA RAYA NO 43  
RT/RW : 004 / 009  
Kel/Desa : KAUMAN  
Kecamatan : BATANG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : 15-08-2017



BATANG  
06-03-2012



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0000106.AH.01.07.TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
ALIANSI GARUDA MUDA PANTURA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AISAH NUR ANNISAH S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 08 Tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat oleh AISAH NUR ANNISAH, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ALIANSI GARUDA MUDA PANTURA tanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024010233100048 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ALIANSI GARUDA MUDA PANTURA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:  
ALIANSI GARUDA MUDA PANTURA  
Berkedudukan di KABUPATEN BATANG, sesuai salinan Akta Nomor 08 Tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat oleh AISAH NUR ANNISAH, S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Januari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 15 Januari 2024





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0000106.AH.01.07.TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
ALIANSI GARUDA MUDA PANTURA**

**1. Susunan Organ Perkumpulan**

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
DEWI NURCAHYAWANTI	3324155303780001	PENGURUS	KETUA UMUM
ABDUL AMYIS	3325132906920001	PENGURUS	KETUA
SUS IRIYANTO	3325111508630001	PENGURUS	SEKERTARIS UMUM
SUMAEDI	3325101001920002	PENGURUS	SEKERTARIS
IRAWAN	3325132403940001	PENGURUS	SEKERTARIS
SUBEKHI	3325130404820002	PENGURUS	SEKERTARIS
ROSULAM	3325102110910001	PENGURUS	SEKERTARIS
IIS DIATUTIK	3325136302990001	PENGURUS	BENDAHARA
PAIMIN NUGROHO, A.MD., MPB III.	3324092108770001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Januari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 15 Januari 2024



**PENDIRIAN PERKUMPULAN  
ALIANSI GARUDA MUDA PANTURA**

---

**NOMOR : 08**

- Pada hari ini, Jumat tanggal duapuluh sembilan Desember tahun duaribu duapuluh tiga (29-12-2023).-----
- Berhadapan dengan Saya, **Aisah Nur Annisah, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** Notaris berkedudukan di Kabupaten Pekalongan dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----
- 1. Nyonya **DEWI NURCAHYAWANTI**, lahir di Kendal, pada tanggal tigabelas Maret seribu sembilanratus tujuh puluh delapan (13-03-1978), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumha Tangga, bertempat tinggal di Bakalan, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324155303780001.-----
- 2. Tuan **ABDUL AMYIS**, lahir di Batang, pada tanggal duapuluh sembilan Juni seribu sembilanratus sembilan puluh dua (29-06-1992), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di desa Wonokerso, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325132906920001.-----
- 3. Tuan **SUS IRIYANTO**, lahir di Pekalongan, pada tanggal limabelas Agustus seribu sembilanratus enampuluh tiga (15-08-1963), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal Jl. Akasia Raya No. 43 Kauman, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325111508630001.-----
- 4. Tuan **SUMAEDI**, lahir di Batang, pada tanggal sepuluh Januari seribu sembilanratus sembilan puluh dua (10-01-1992), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di desa Tulis Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325101001920002.-----
- 5. Tuan **IRAWAN**, lahir di Batang, pada tanggal duapuluh tiga Maret seribu sembilanratus sembilan puluh empat (23-03-1994), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di desa Ujungnegoro, Rukun Tetangga 002,

Rukun Warga 001, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325132403940001.-----

6. Tuan **SUBEKHI**, lahir di Batang, pada tanggal empat April seribu **sembilanratus delapanpuluh dua (04-04-1982)**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Wonokerso, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325130404820002.-----
7. Nyonya **WATI**, lahir di Batang, pada tanggal duapuluh sembilan Juni seribu **sembilanratus sembilanpuluh dua (21-10-1991)**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di desa Wonokerso, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325102110910001.-----
8. Nyonya **IIS DIATUTIK**, lahir di Batang, pada tanggal duapuluh tiga Februari seribu **sembilanratus sembilanpuluh sembilan (23-02-1999)**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wonokerso, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325136302990001; -----
9. Tuan **PAIMIN NUGROHO A.Md.,MPB.,III** lahir di Boyolali, pada tanggal duapuluh satu Agustus seribu **sembilanratus tujuhpuluh tujuh (21-08-1977)**, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil/ PNS, bertempat tinggal Bakalan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Bakalan, Kecamatan Kamaning, Kabupaten Batang, pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor 3324092108770001.-----

Para Penghadap dengan ini menerangkan Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua warga bangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disertai kesadaran keberagamaan dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. -----

Pada esensi, kebebasan integral dari masyarakat, bangsa, dan negara tersebut, merupakan hak asasi yang Peduli Pekalangan, memiliki kehendak untuk berpartisipasi dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, yang didirikan dan dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat, yang diakui keberadaannya dan aktivitasnya secara sah menurut hukum yang berlaku. -----

- Bahwa kerangka wadah partisipasi anggota Masyarakat Peduli Pekalongan tersebut, merupakan sarana silaturahmi, ajang menghimpun potensi, dan media kontribusi masyarakat, sehingga dapat membangun kerjasama, koordinasi, dan sinergi yang saling menguntungkan secara harmonis dengan segenap pihak dan pemangku kepentingan . -----
- Para Penghadap dengan ini menerangkan bahwa untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, dibentuklah suatu organisasi tempat berhimpun masyarakat yang peduli Pekalongan, mereka telah mengumpulkan uang yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu Perkumpulan yang dengan ini menyatakan mendirikan Perkumpulan, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- **NAMA, dan TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama "**ALIANSI GARUDA MUDA PANTURA**", untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut dengan Perkumpulan, berkedudukan dan berkantor pusat Kabupaten Batang. -----
2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang tempat lain, yang ditetapkan oleh Pengurus dengan Persetujuan Pengawas. -----

----- **Pasal 2** -----

----- **AZAS DAN LANDASAN** -----

Perkumpulan berazaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar tahun 1945. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. -----

----- **Pasal 4** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial yaitu : -----

1. Menghimpun potensi masyarakat yang ada untuk bersama sama mengupayakan kesejahteraan, menuju masyarakat yang mandiri, terbuka, berkesadaran hukum dan berwawasan lingkungan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mengedepankan watak dan moral yang beradab, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaannya, serta disiplin yang tinggi.-----
2. Terciptanya iklim hubungan saling pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dengan pemerintah melalui jalur pendidikan, penyuluhan,

pemahaman tentang program pemerintah sehingga terciptanya tujuan pembangunan.-----

----- **Pasal 5** -----

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Perkumpulan mempunyai program kerja sebagai berikut :-----

1. Melakukan kontrol sosial, menerima laporan, aspirasi dan keluhan masyarakat, melakukan analisis/kajian informasi dan data yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa / Kelurahan yang berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan, keadilan hukum, dan kepentingan masyarakat lainnya.-----
2. Melakukan studi kajian dan analisis data tentang situasi di segala bidang yang dianggap perlu, -----
3. Melakukan kerjasama di segala bidang dengan jaringan Perusahaan, Institusi-institusi Pemerintah, Media, Pekerja Seni Budaya, TNI POLRI dan lainnya,-----
4. Mendorong timbulnya kepedulian dan dukungan masyarakat dalam rangka mewujudkan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa/ Kelurahan. -----
5. Mengembangkan kepeloporan masyarakat sehingga memiliki sikap berani tampil ditengah-tengah masyarakat secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keadilan. -----
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa yang meliputi peran pelaksana, pembinaan, pengawasan dan kontrol sosial yang dilaksanakan secara kritis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana pembangunan atau pemerintah. -----
7. Membantu meniadakan penyalahgunaan demi tegaknya hukum di masyarakat untuk melaksanakan pembangunan yang demokratis menuju demokrasi ekonomi sosial dan budaya. -----
8. Melakukan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga satu dan lain, dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----

----- **SIFAT** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Lembaga ini bersifat sosial kemasyarakatan dan tidak mengejar keuntungan.-----
2. Lembaga ini lebih menekankan untuk kepentingan masyarakat yang bersifat terbuka, independen, serta menghindari sikap-sikap anarkis atau

----- **BAB IV** -----

-----  
**KEKAYAAN**  
-----

-----  
**Pasal 7**  
-----

1. Kekayaan awal Perkumpulan adalah kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, minimal uang sebesar Rp 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah).
- (2). Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari :
- a. Iuran anggota,
  - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,
  - c. Wakaf,
  - d. Hibah,
  - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Selama beroperasi, Perkumpulan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar.

-----  
**KEANGGOTAAN**  
-----

-----  
**Pasal 8**  
-----

- Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Perkumpulan adalah sebagai berikut: -
1. Sangggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan.
  2. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program umum Perkumpulan.
  3. Menerima dan mengisi formulir keanggotaan.
  4. Keputusan penerimaan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku melalui kartu tanda anggota.
  5. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

-----  
**HAK KEANGGOTAAN**  
-----

-----  
**Pasal 9**  
-----

- Anggota perkumpulan berhak untuk :
1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama.
  2. Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan suara /pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan.
  3. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan di pilih dalam pemilihan kepengurusan Perkumpulan.

4. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----
5. Setiap Anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh Perkumpulan.-----

-----**KEWAJIBAN ANGGOTA**-----

-----**Pasal 10**-----

Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk :-----

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Pengurus.-----
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan.-----
3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan organisasi.-----
4. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi.-----
5. Mentaati keputusan-keputusan rapat.-----
6. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Perkumpulan.-----

-----**ORGAN PERKUMPULAN**-----

-----**Pasal 11**-----

Perkumpulan mempunyai organ Perkumpulan yang terdiri dari :-----

1. Rapat anggota,-----
2. Pengurus,-----
3. Pengawas,-----

-----**RAPAT ANGGOTA**-----

-----**Pasal 12**-----

1. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan.-----
2. Rapat Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan:-----
  - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.-----
  - b. Kebijakan umum di bidang Organisasi, manajemen usaha, dan permodalan Perkumpulan.-----
  - c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas.-----
  - d. Rencana kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perkumpulan, serta pengesahan Laporan Keuangan.-----
  - e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas.-----
  - f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Perkumpulan.-----

g. Pemberhentian Anggota Perkumpulan.-----

3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu (1) tahun. -----
4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**pasal 13**-----

1. Rapat Anggota sah jika di hadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  ( satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.-----
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu 2 jam, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.-----
3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dalam dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri anggota Perkumpulan yang hadir dan keputusan disetujui oleh  $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota yang hadir.-----
4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**pasal 14**-----

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir;-----
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara dengan memperhatikan hak suara dari masing-masing anggota dimaksud, yang kan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain yang hadir pada Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara tertulis;-----
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali megenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup; -----

6. Setiap keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat;-----
7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat anggota dengan ketentuan -----  
semua Anggota Perkumpulan diberitahu secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari pengurus dan/atau pihak-pihak tertentu, dengan ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pasal ini;-----
8. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan Rapat lainnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**pasal 15**-----

Tempat,acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepadaanggota sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.-----

-----**pasal 16**-----

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.-----
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus dan/atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota.-----
3. Pemilihan Pimpinan Rapat dapat dipimpin oleh Pengurus dari Anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau Karyawan Perkumpulan.-----
4. Setiap hasil dan/atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat dan disetujui oleh Anggota Rapat.-----
5. Berita Acara Rapat yang telah ditandatanganing oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak ketiga lainnya.-----

-----**pasal 17**-----

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur dalam Anggaran Dasar ini.-----
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :-----
  - a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja.-----
  - b. Laporan pertanggungjawaban Pengurus atau pelaksanaan tugasnya. -----
  - c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tigapuluh satu) Desember.-----

- d. Penggunaan harta kekayaan.-----
3. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perkumpulan yang harus dilaksanakan tiap tahun buku, selambat-lambatnya 1(satu) bulan terhitung sebelum tahun buku untuk Anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.-----
  4. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Perkumpulan karena alasan yang obyektif dan rasional misalnya kondisi efisiensi, maka ;-----
    - a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Luar Biasa dengan cara tersendiri, dengan ketentuan Rapat tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan.-----
    - b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas.-----
    - c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan Khusus lainnya. -----

-----**Pasal 18**-----

Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilakukan dalam hal :-----

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dengan ketentuan :-----
  - a. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota;-
  - b. Keputusan sah apabila di setuju oleh sekurang-kurangnya lebih ½ (setengah) dari jumlah anggota yang hadir. -----
2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemecahan Perkumpulan dengn ketentuan:-----
  - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.-----

- b. Keputusan harus disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota yang hadir.-----
3. Pemberhentian, pemilihan, dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota;--
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan khusus Perkumpulan lainnya.-----

-----**Pasal 19**-----

1. Rapat Anggota Khusus dapat diselenggarakan apabila berdasarkan pertimbangan dari Pengurus dan Pengawas sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota pelaksanaannya tidak dapat ditunda sampai dengan Rapat Anggota tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini.-----
2. Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat diselenggarakan apabila :-----
- a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota dan atau;-----
  - b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengawas atau Rapat Pengurus dan Pengawas dan atau; -----
  - c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak berdasarkan pertimbangan Pengurus dan Pengawas untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan Rapat Anggota. -----
  - d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota.-----

-----**PENGURUS**-----

-----**Pasal 20**-----

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
- a. Seorang Ketua,-----
  - b. Seorang Sekretaris,-----
  - c. Seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dair 1 (satu) seorang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

Pasal 21

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, ketua harus segera memilih Pengurus tersebut.
5. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Pengawas harus memilih Pengurus baru dan untuk sementara ikatan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Perkumpulan, Pengawas wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas, atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 22

Jabatan anggota Pengurus berakhir pada :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 23

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan untuk disahkan Rapat Anggota.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di Bank).-----
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.-----
  - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.-----
  - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan.-----
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan. -----
  - f. serta mengagunkan/ membebani kekayaan Perkumpulan.-----
  - g. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yg terafiliasi dengan Perkumpulan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.-----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.-----

-----**Pasal 24**-----

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal : -----

1. mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang,-----
2. membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain,-----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yg terafiliasi dengan Perkumpulan, Rapat Anggota, Pengurus dan atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.-----

-----**Pasal 25**-----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Perkumpulan.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

-----**Pasal 26**-----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan. -----
- (2) Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas.-----

-----**RAPAT PENGURUS**-----

-----**Pasal 27**-----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus atau Pengawas.-----
2. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap Anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7

- (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
3. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
  4. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat Kegiatan Perkumpulan.-----
  5. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.-----

-----**Pasal 28**-----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum, -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :--
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina,-----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua,-----
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,-----
  - d. Rapat Pembina kedua harus diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama,-----
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota Pembina.-----

-----**Pasal 29**-----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.---
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain

- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
  6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
  7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
  8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
  9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

-----**Pasal 30**-----

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah pimpinan perkumpulan yang tertinggi. -----
  - a. Dalam melaksanakan kewajiban Pengurus Tingkat Nasional bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional (MUNAS). -----
  - b. Diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. -----
2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah Pimpinan Tingkat Tertinggi Provinsi.-----
  - a. Dalam melaksanakan kewajiban Pengurus Tingkat Wilayah bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah (MUSWIL). -----
  - b. Diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali. -----
3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah Pimpinan Tingkat Tertinggi Kabupaten/Kota.-----
  - a. Dalam melaksanakan kewajiban Pengurus Tingkat Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah (MUSDA). -----
  - b. Diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali. -----
4. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah Pimpinan Tertinggi Tingkat Kecamatan.---
  - a. Dalam melaksanakan kewajiban Pengurus Pimpinan Cabang (DPC) bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang (MUSCAH).-----
  - b. Diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali. -----
5. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) adalah Pimpinan Tertinggi Tingkat Desa/Keurahan.-----

- a. Dalam melaksanakan kewajiban Pengurus Pimpinan Anak Cabang (DPAC) bertanggung jawab kepada Musyawarah Anak Cabang (MUSAN CAB).-----
- b. Diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali. -----

-----**Pasal 31**-----

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah Kekuasaan Tertinggi Perkumpulan dan Merupakan Forum Tertinggi bagi seluruh anggota.-----
2. MUNAS pada dasarnya di adakan setiap 5 (lima) tahun sekali, namun dalam keadaan luar biasa, dapat dipercepat atau ditunda.-----
3. MUNAS memilih Ketua Umum.-----
4. MUNAS berhak mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.-----
5. MUNAS hadir oleh utusan DPW, DPD, DPC dan DPAC dan Pengururs Tingkat Nasional. -----
6. MUNAS adalah sah apabia dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah Pengurus Wilayah (DPW).-----
7. MUNAS membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan keputusan tersebut sah dan mengikat. -----

-----**Pasal 32**-----

- a. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) adalah kekuasaan tertinggi perkumpulan dan meruakan forum tertinggi bagi seluruh anggota Tingkat Wilayah.-----
- b. MUSWIL pada dasarnya diadakan setiap empat (4) tahun sekali. Namun dalam keadaan luar biasa dapat dipercepat atau ditunda.-----
- c. MUSWIL memilih Ketua Tingkat Wilayah.-----
- d. MUSWIL adalah sah apabia dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah Anggota Wilayah.-----
- e. MUSWIL membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan keputusan tersebut sah dan mengikat. -----

-----**Pasal 33**-----

1. Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah kekuasaan tertinggi perkumpulan dan meruakan forum tertinggi bagi seluruh anggota Tingkat Daerah.-----
2. MUSDA pada dasarnya diadakan setiap tiga (3) tahun sekali. Namun dalam keadaan luar biasa dapat dipercepat atau ditunda.-----
3. MUSDA memilih Ketua Tingkat Kabupaten/Kota.-----
4. MUSDA adalah sah apabia dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah Anggota Kabupaten/Kota.-----

5. MUSDA membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan keputusan tersebut sah dan mengikat. -----

-----**Pasal 34**-----

1. Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSCAB) adalah kekuasaan tertinggi perkumpulan dan meruakan forum tertinggi bagi seluruh anggota Tingkat Kecamatan.-----
2. MUSCAB pada dasarnya diadakan setiap dua (2) tahun sekali. Namun dalam keadaan luar biasa dapat dipercepat atau ditunda.-----
3. MUSCAB memilih Ketua Tingkat Kecamatan.-----
4. MUSCAB adalah sah apabia dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah anggota Kecamatan.-----
5. MUSCAB membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan keputusan tersebut sah dan mengikat. -----

-----**Pasal 35**-----

- a. Musyawarah Pimpinan Desa (MUSANCAB) adalah kekuasaan tertinggi perkumpulan dan meruakan forum tertinggi bagi seluruh anggota Tingkat Desa/ Kelurahan.-----
- b. MUSANCAB pada dasarnya diadakan setiap satu(1) tahun sekali. Namun dalam keadaan luar biasa dapat dipercepat atau ditunda.-----
- c. MUSANCAB memilih Ketua Tingkat Desa/Kelurahan.-----
- d. MUSANCAB adalah sah apabia dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah Anggota Desa/Kelurahan.-----
- e. MUSANCAB membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan keputusan tersebut sah dan mengikat. -----

-----**PENGAWAS**-----

-----**Pasal 36**-----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.-----
2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari Perkumpulan.-----
3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan penggantian Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Pasal 37**-----

1. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pengawas hanyalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam

melakukan pengawasan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

2. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan Rapat Anggota, untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus.-----
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Rapat Anggota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksan Kegiatan.-----

#### -----**Pasal 38**-----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia,-----
2. Mengundurkan diri,-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun,-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota,-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

#### -----**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**-----

#### -----**Pasal 39**-----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang :-----
  - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan, -----
  - b. memeriksa dokumen,-----
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau -----
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus,-----
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota. -----

#### -----**RAPAT PENGAWAS**-----

#### -----**Pasal 40**-----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan Persetujuan Rapat Anggota.-----

#### -----**Pasal 41**-----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir, seorang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----
3. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas,-----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua,-----

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,-----
- d. Rapat Pengawas kedua harus diselenggarakan paling cepat 10(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama,-----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota Pengawas.-----

-----**Pasal 42**-----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.---
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
5. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
7. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani usulan tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

-----**TAHUN BUKU**-----

-----**Pasal 43**-----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Perkumpulan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023.-----

#### -----LAPORAN TAHUNAN-----

##### -----Pasal 44-----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Rapat Anggota.-----
6. Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan.-----

#### -----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

##### -----Pasal 45-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili.-----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Anggota yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang pertama.-----
5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh anggota.-----

6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili.-----

-----**Pasal 46**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit.-----

-----**PENGGABUNGAN**-----

-----**Pasal 47**-----

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1(satu) atau lebih Perkumpulan dengan Perkumpulan lain dan mengakibatkan Perkumpulan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :-----
  - a. ketidakmampuan Perkumpulan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan Perkumpulan lain,-----
  - b. Perkumpulan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau -----
  - c. Perkumpulan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Rapat Anggota. -----

-----**Pasal 42**-----

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.-----

2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.---
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam akta rencana penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.-----  
 Akta rencana penggabungan tersebut harus mendapat persetujuan dari Pembina Perkumpulan yang bersangkutan.-----  
 Akta rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----  
 Akta penggabungan yang dibuat oleh Pengurus dari Perkumpulan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dibonpail akta penggabungan.-----

**-----PEMBUBARAN-----**

**Pasal 48**

1. Perkumpulan dibar karena : -----
    - a. tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai,-----
    - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan -----
      - 1) Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan,-----
      - 2) Perkumpulan dinyatakan pailit, atau,-----
      - 3) Masa kelangkaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit 2/3 dari seluruh jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari seluruh jumlah suara yang sah dalam Rapat.-----

3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Rapat Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan harta Perkumpulan.-----
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

#### -----**Pasal 49**-----

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Perkumpulan.-----
3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Anggota.-----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

#### -----**CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI**-----

#### -----**Pasal 50**-----

- 1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar.---
- 2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama

dengan perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----

- 3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.-----

#### -----**ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**-----

##### -----**Pasal 51**-----

Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini.-----

#### -----**PERATURAN PENUTUP**-----

##### -----**Pasal 52**-----

- 1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Anggota, termasuk tidak terbatas mensahkan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran Dasar ini. Peraturan khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam ----anggaran dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----  
pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut; -----

#### **Susunan Pengurus :** -----

<b>Ketua Umum</b>	: DEWI NURCAHYAWATI; tersebut diatas, -----
<b>Ketua</b>	: ABDUL AMYIS; tersebut diatas, -----
<b>Sekretaris Umum</b>	: SUS IRIYANTO; tersebut diatas -----
<b>Sekretaris</b>	: - SUMAEDI; tersebut diatas ----- - IRAWAN ; tersebut diatas ----- - SUBEKHI; tersebut diatas ----- - ROSULAM; tersebut diatas -----
<b>Bendahara</b>	: IIS DIATUTIK; tersebut diatas -----
<b>Pengawas</b>	: FAIMIN NUGROH; tersebut diatas -----

- Menurut keterangan Penghadap pengangkatan-pengangkatan tersebut diatas telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----
- Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa:-----
- Menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.-----
- Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun dikemudian hari. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Pekalongan, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **MIR'ATUN KHASANAH**, lahir di Pekalongan tanggal duapuluh delapan April Tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluh empat (28-04-1994) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kauman Rukun Tetangga 013 Rukun Warga 007, Kecamatan Wiradesa Pekalongan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3326166804940001. -----
  2. Nona **SITI LAILATUL MAGHFIROH**, lahir di Pekalongan pada tanggal tigabelas Juni Tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (13-06-1996) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tratebang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3326195306960001.-----
- Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----
  - Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, pada saat itu juga para penghadap, pada saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----
  - Dibuat dengan tanpa perubahan, tambahan dan coretan.-----
  - Minuta ini ditandatangani dengan sempurna.-----
  - Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Pekalongan



**AISAH NUR ANNISAH, S.H., M.Kn.**



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
ALIANSI GARUDA MUDA PANTURA  
( DPP - AGMP )**



Sekretariat :

Desa Wonokerso RT 002 RW 006 Kec. Kandeman, Kab. Batang - Jawa Tengah  
Telp. 0882 0064 61285; 088 238 364 450

Batang, 06 Mei 2024

Nomor : 181 /AGMP / V / 2024  
Lampiran : - bendel  
Perihal : **Ralat Permohonan Informasi Publik**

Kepada Yth.  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI ( PPID )  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Di Temanggung**

Assalamualaikum Wr. Wb,

Dengan hormat Kami sampaikan, menunjuk surat kami DPP AGMP No. 137/GMP/IV/2024 Tgl surat 22 April 2024 tanggal kirim 3 Mei 2024 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentas (PPID) Kabupaten Temanggung Perihal Permohonan Informasi Publik. Dengan ini kami sampaikan ralat sebagai berikut :

**A. SEMULA :**

- 1) **Peraturan Bupati Purbalingga** tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Purbalingga (Penjabaran Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah) tahun anggaran 2021 (**lengkap dengan lampirannya**, seperti Lampiran Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut uruan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan )
- 2) **Peraturan Bupati Purbalingga** tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Purbalingga (Penjabaran Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah) tahun anggaran 2022 (**lengkap dengan lampirannya**, seperti Lampiran Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut uruan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan )
- 3) **Peraturan Bupati Purbalingga** tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 ( **perubahan terakhir, lengkap dengan lampirannya**), seperti; Lampiran Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan; lampiran Hibah dan lain – lain.

**B. MENJADI ( RALAT ):**

- 1) **Peraturan Bupati Temanggung** tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Temanggung (Penjabaran Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah) tahun anggaran 2021 (**lengkap dengan lampirannya**, seperti Lampiran Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut uruan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan )
- 2) **Peraturan Bupati Temanggung** tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Temanggung (Penjabaran Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah) tahun anggaran 2022 (**lengkap dengan lampirannya**, seperti Lampiran Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut uruan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan )
- 3) **Peraturan Bupati Temanggung** tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 ( **perubahan terakhir, lengkap dengan lampirannya**), seperti; Lampiran Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan; lampiran Hibah dan lain – lain.

Telah kami lampirkan

1. Akte Pendirian / anggaran Dasar berikut dengan pengesahan kementerian Hukum dan Ham RI
2. KTP Pemohon

Tujuan meminta dokumen:

**Bahan kajian dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Dokumen mohon dikirim ke:

- a. Email : [dppgnppi022@gmail.com](mailto:dppgnppi022@gmail.com)
- b. WhatsApp : 088 238 364 450

Hal – hal mengenai Informasi dan keadministrasian lebih lanjut dapat menghubungi email dan whatsapp diatas.

Demikian permohonan informasi publik ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pimpinan Pusat  
Aliansi Garuda Muda Pantura  
(DPP-AGMP)



**DEWI NUR CAHYAWATI**  
Ketua Umum

**SUS IRIANTO, S.H**  
Sekretaris Umum

Tembusan Yth :

1. Komisi Informasi provinsi Jawa Tengah
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jenderal Sudirman No. 41-42 Temanggung 56216 Telepon. (0293) 496 1389 Faximili 4961995  
Surat Elektronik : [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id) laman [www.kominfo.temanggungkab.go.id](http://www.kominfo.temanggungkab.go.id)

Nomor : B/95/555/V/2024 Temanggung, 14 Mei 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : - Kepada:  
Perihal : Permohonan Informasi dan Yth. Kepala Badan Pengelolaan  
Data Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Temanggung  
di -  
TEMANGGUNG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama BPP Aliasni garuda Muda Pantura dengan nomor register 001/PIP-PPID/V/2024 tanggal 8 Mei 2023 perihal Permohonan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Pemkab Temanggung terkait Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (lengkap dengan lampirannya, seperti Lampiran Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) Tahun 2021, 2022, 2023 di Kabupaten Temanggung.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuannya agar dapat diberikan informasi dimaksud, dan diharapkan bisa kami terima paling lambat tanggal 17 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22 yang mengatur tentang batas waktu penyampaian informasi maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan informasi diterima.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG  
SELAKU PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

ADI PITOKO. S.Sos, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197001121989031004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jenderal Sudirman No. 41-42 Temanggung 56216 Telepon. (0293) 496 1389 Faximili 4961995  
Surat Elektronik : [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id) laman [www.kominfo.temanggungkab.go.id](http://www.kominfo.temanggungkab.go.id)

Nomor : B/94/555/V/2024 Temanggung, 14 Mei 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : - Kepada:  
Perihal : Tanggapan Surat Yth. Ketua DPP Aliansi Garuda  
Permohonan Informasi Muda Pantura  
di - BATANG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama BPP Aliansi Garuda Muda Pantura dengan nomor register 001/PIP-PPID/V/2024 tertanggal 8 Mei 2023 perihal Permohonan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Pemkab Temanggung terkait Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (lengkap dengan lampirannya, seperti Lampiran Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) Tahun 2021, 2022, 2023 di Kabupaten Temanggung.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Temanggung selaku Perangkat Daerah Pengampu yang mengelola dokumen tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG  
SELAKU  
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

ADI PITOKO. S.Sos, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197001121989031004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,  
DAN ASET DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 94 Temanggung Kode Pos 56227  
Telepon & Faksimile : (0293) 491032, 492178, 493702 e-mail : [bpkpad.temanggungkab.go.id](mailto:bpkpad.temanggungkab.go.id)

Temanggung, 20 Mei 2024

Kepada:

Yth.

Kepala Dinas Komunikasi

Dan Informatika

Kabupaten Temanggung

di -

TEMANGGUNG

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 900 / 740 / V / 2024

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (lengkap dengan lampirannya, seperti Lampiran Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) Tahun 2021, 2022, 2023 di Kabupaten Temanggung.	1 (satu) bendel Berupa <i>Soft File</i>	Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,  
Pendapatan, dan Aset Daerah  
Asisten Administrasi Umum,



Eko Suprpto, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP: 196504251998031003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jenderal Sudirman No. 41-42 Temanggung 56216 Telepon. (0293) 496 1389 Faximili 4961995  
Surat Elektronik : [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id) laman [www.kominfo.temanggungkab.go.id](http://www.kominfo.temanggungkab.go.id)

Nomor : B/110/555/V/2024 Temanggung, 28 Mei 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : - Kepada:  
Perihal : Jawaban Permohonan Yth. Ketua DPP Aliansi Garuda Muda Pantura Informasi  
di - BATANG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama BPP Aliansi Garuda Muda Pantura dengan nomor register 001/PIP-PPID/V/2024 tertanggal 8 Mei 2023 perihal Permohonan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Pemkab Temanggung terkait Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (lengkap dengan lampirannya, seperti Lampiran Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) Tahun 2021, 2022, 2023 di Kabupaten Temanggung.

Bersama dengan ini, kami sampaikan, bahwa permohonan informasi yang Saudara minta sudah tersedia, yang akan kami kirimkan berupa *sofffile* melaui email Saudara.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG  
SELAKU  
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ADI PITOKO. S.Sos, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197001121989031004